



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Tanete
3. Umur/Tanggal lahir : xxxxx Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Mamuju
7. Agama : xxxxx
8. Pekerjaan : xxxxx

Anak Pelaku ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2022;

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Anak Pelaku didampingi oleh DR. Sukma, S.H., M.H., dan Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Lentera Integritas, yang berkedudukan di Kompleks Puri Mutiara 3 Blok H/16 Kelurahan Mamunyu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 08/SKK/LBH/09/2022 tanggal 12 September 2022;

Anak Anak Pelaku didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Na Ima selaku Ibu dari Anak Anak Pelaku;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Pelaku serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku ANAK PELAKU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK PELAKU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 warna nabula blue;
Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama ADI BIN TAPONDENG;
4. Menetapkan agar Pelaku Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Anak Pelaku dikembalikan kepada orang tuanya dengan alasan bahwa Anak Pelaku masih muda dan punya harapan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku dan permohonan Anak Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak Pelaku dan Anak Anak Pelaku terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya dan permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan materi pokok perkara, Hakim memandang perlu untuk melakukan proses diversifikasi dengan berdasarkan alasan bahwa ancaman pidana dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang dikenakan bagi Anak Anak Pelaku selama-lamanya 7 (tujuh) tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana, oleh karena itu Hakim telah mengupayakan proses diversifikasi pada tanggal 19 September 2022 dengan dihadiri oleh Anak Anak Pelaku dan orang tuanya atas nama Na Ima dan Penasihat Hukum Anak Anak Pelaku, korban atas nama Saksi 1, Petugas Pembimbing Masyarakat dari Balai Masyarakat Kelas II Polewali, serta Pekerja Sosial Perlindungan Anak dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Mamuju, akan tetapi upaya diversifikasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ANAK PELAKU bersama dengan Saksi 2 (dalam berkas terpisah) dan LELAKI (masih dalam pencarian orang) pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 wita atau pada waktu-waktu lain di tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban DIANA ALIAS INA BINTI Alm TAMUDA di Dusun Salupalli Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "Telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) handphone android merk VIVO Y20 warna Nabula Blue, 1 (satu) handphone android merk VIVO Y12 warna Burgundy red dan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi korban DIANA ALIAS INA BINTI Alm TAMUDA dengan maksud untuk dimiliki yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dkehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya pelaku anak dan SAKSI 2 serta LELAKI telah merencanakan pencurian kemudian sekitar 03.30 wita mereka bertiga sudah berada di Dsn. Salupalli Ds. Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju, lalu mereka membagi tugas dimana pelaku anak bertugas menunggu dipinggir jalan untuk



melihat situasi untuk menghindari ada orang yang mengetahui jika mereka sedang melakukan pencurian, selanjutnya SAKSI 2 membantu JUPRI untuk memanjat dinding rumah yang terbuat dari papan sehingga LELAKI dapat masuk kedalam rumah saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y12 warna burgundy red dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 warna nabula blue yang tersimpan di atas tempat tidur kamar saksi korban dan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang berada didalam tas yang tergantung di dinding kamar saksi korban kemudian setelah itu LELAKI keluar dari rumah saksi korban melalui jalan yang sama, kemudian mereka bertiga pergi dari tempat tersebut;

Bahwa kemudian pada pagi hari sekitar jam 11.00 wita mereka bertiga membagi hasil curiannya yaitu 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y20 warna nabula blue dijual oleh ADI BN TAPONDENG dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Dusun Taludu sedang uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibagi yaitu pelaku anak mendapat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ADI TAPINDENG mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedang sisa uang dan 1 (satu) unit handphone android merk VIVO Y12 warna burgundy red diambil oleh LELAKI;

Bahwa dari perbuatan pelaku anak, SAKSI 2 dan LELAKI, maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan pelaku anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Anak Pelaku dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali di persidangan telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak Pelaku pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terungkap bahwa dalam lingkungan keluarga klien termasuk anak yang kurang pengawasan dari orang tua. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan klien anak dengan memperhatikan riwayat kehidupan klien, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, klien termasuk anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pengawasan. Klien anak terlibat dalam tindak pidana pencurian karena ingin membeli kebutuhan sehari-hari klien;

Kesimpulan:

Dari data informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana yang diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan bahwa klien anak merupakan anak yang kurang pengawasan dari orang tua;
2. Klien anak melakukan tindak pidana pencurian karena ingin membeli kebutuhan sehari-hari klien;
3. Klien anak baru pertama kali melakukan tindak pidana yang menyebabkan harus berurusan dengan pihak yang berwajib;
4. Peran lingkungan keluarga kurang memberikan pengawasan pembinaan dengan baik kepada klien;

Rekomendasi:

Setelah menganalisis kesimpulan yang ada serta berdasarkan hasil konsultasi dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Kemasyarakatan Kelas II Polewali pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, maka tanpa mengurangi hak dan wewenang dari Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang terhormat, yang menyidangkan perkara ini, kami menyarankan kepada klien diberikan pidana dengan syarat berupa pengawasan sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Ancaman hukuman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih;
2. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana;
3. Klien menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Apabila dijatuhi pidana penjara akan berdampak buruk terhadap anak;
5. Orang tua siap meningkatkan pengawasan dan pembimbingan terhadap anak;
6. Peran lingkungan keluarga dianggap masih dapat memberikan pengawasan pembinaan dengan baik kepada klien;
7. Pembimbing Kemasyarakatan siap untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 wita di rumah saksi yang terletak di Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saat itu, saksi sedang tidur lalu ketika saksi bangun pada pagi harinya, saksi kehilangan 2 (dua) buah handphone saksi masing-masing 1 (satu) buah handphone android merk Vivo Y12 warna burgundy red dan 1 (satu) buah handphone merk android merk Vivo Y20 warna nabula blue yang terletak di atas tempat tidur serta uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terletak di dalam tas yang tergantung di dinding kamar;
 - Bahwa selanjutnya saksi memeriksa rumah saksi terdapat jejak kaki di bawah jendela rumah saksi di bagian belakang serta pintu dapur telah terbuka;
 - Bahwa jendela rumah saksi di bagian belakang tersebut sedang direnovasi sehingga kondisinya belum mempunyai daun jendela;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang masuk ke rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi, nanti ketika pemeriksaan di polisi barulah saksi tahu bahwa Anak Pelaku yang telah mengambil barang-barang milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapat benar;
2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa pencurian;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 wita di dalam sebuah rumah yang terletak di Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa saat itu lelaki Lelaki mengajak saksi bersama Anak Pelaku untuk mengambil barang orang, lalu saksi berboncengan sepeda motor dengan lelaki Lelaki dan Anak Pelaku, dan ketika tiba di Dusun Salu Palli Desa Saletto, lelaki Lelaki menyuruh Anak Pelaku yang mengendarai sepeda motor untuk berhenti, lalu lelaki Lelaki menyuruh Anak Pelaku menunggu di jalan untuk mengawasi, kemudian saksi dan lelaki Lelaki masuk ke dalam sebuah rumah melalui belakang rumah, kemudian lelaki Lelaki menyuruh saksi menunggu di pintu dapur belakang rumah tersebut, sedangkan lelaki Lelaki

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah dengan memanjat melalui jendela dapur yang terbuka;

- Bahwa setelah beberapa saat, lelaki Lelaki keluar dengan membawa 2 (dua) buah handphone dari dalam rumah, lalu saksi bersama lelaki Lelaki dan Anak Anak Pelaku pergi dari rumah tersebut, kemudian pada pagi harinya saksi bersama lelaki Lelaki dan Anak Pelaku menjual salah satu handphone tersebut dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa lelaki Lelaki kemudian memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Anak Anak Pelaku sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisa uang bersama 1 (satu) buah handphone yang lain diambil oleh lelaki Lelaki;
- Bahwa uang yang diberikan kepada saksi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saksi pakai untuk membeli rokok dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 malam hari, lelaki Lelaki mengajak Anak Pelaku dan saksi Saksi 2 untuk mengambil barang orang, lalu Anak Pelaku berboncengan sepeda motor dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2, dan ketika tiba di Mamujulletto, lelaki Lelaki menyuruh Anak Pelaku yang mengendarai sepeda motor untuk berhenti sekitar pukul 03.30 wita, lalu lelaki Lelaki menyuruh Anak Pelaku menunggu di jalan untuk mengawasi, kemudian lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 masuk ke dalam sebuah rumah melalui belakang rumah, dimana saat itu Anak Pelaku melihat saksi Saksi 2 menunggu di pintu dapur belakang rumah tersebut, sedangkan lelaki Lelaki masuk ke dalam rumah dengan memanjat melalui jendela dapur yang terbuka;
- Bahwa setelah beberapa saat, lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 keluar menemui Anak Pelaku dengan membawa 2 (dua) buah handphone dari dalam rumah, lalu lelaki Lelaki bersama Anak Pelaku dan saksi Saksi 2 pergi dari rumah tersebut, kemudian pada pagi harinya lelaki Lelaki bersama Anak Pelaku dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saksi 2 menjual salah satu handphone tersebut dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa lelaki Lelaki kemudian memberikan uang kepada saksi Saksi 2 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Anak Pelaku sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisa uang bersama 1 (satu) buah handphone yang lain diambil oleh lelaki Lelaki;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Anak Pelaku sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Anak Pelaku pakai untuk membeli rokok dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Anak Pelaku tidak mengetahui tentang uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku menyesal telah bersama-sama dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Anak Pelaku berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Na Ima selaku Ibu dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selaku orang tua sangat malu atas perbuatan dari Anak Pelaku yang telah melakukan perbuatan yang tercela;
- Bahwa Anak Pelaku memang telah bersalah, namun selaku orang tua mengetahui bahwa Anak Pelaku tidaklah seburuk yang orang kira karena selama ini Anak Pelaku yang banyak membantu mencari nafkah;
- Bahwa selaku orang tua mengaku telah gagal mendidik Anak Pelaku;
- Bahwa selaku orang tua meminta maaf atas segala perbuatan Anak Pelaku serta berjanji untuk menjaga dan mendidik Anak Pelaku menjadi lebih baik ke depannya menjadi kebanggaan keluarga dan tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y20 warna nabula blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 malam hari, lelaki Lelaki mengajak Anak Pelaku dan saksi Saksi 2 untuk mengambil barang orang,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Anak Pelaku berboncengan sepeda motor dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2, dan ketika tiba di depan rumah saksi Saksi 1 yang terletak di Dusun Salu Palli Desa Saletto sekitar pukul 03.30 wita, lelaki Lelaki menyuruh Anak Pelaku yang mengendarai sepeda motor untuk berhenti, lalu lelaki Lelaki menyuruh Anak Pelaku menunggu di jalan untuk mengawasi, kemudian lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 masuk ke dalam sebuah rumah melalui belakang rumah, dimana saat itu Anak Pelaku melihat saksi Saksi 2 menunggu di pintu dapur belakang rumah tersebut, sedangkan lelaki Lelaki masuk ke dalam rumah dengan memanjat melalui jendela dapur yang terbuka;

- Bahwa setelah beberapa saat, lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 keluar menemui Anak Pelaku dengan membawa 2 (dua) buah handphone dari dalam rumah, lalu lelaki Lelaki bersama Anak Pelaku dan saksi Saksi 2 pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa pada pagi harinya, saksi Saksi 1 terbangun, ketika itu saksi Saksi 1 kehilangan 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone android merk Vivo Y12 warna burgundy red dan 1 (satu) buah handphone merk android merk Vivo Y20 warna nabula blue yang terletak di atas tempat tidur serta uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terletak di dalam tas yang tergantung di dinding kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi Saksi 1 memeriksa rumah terdapat jejak kaki di bawah jendela rumah di bagian belakang serta pintu dapur telah terbuka;
- Bahwa jendela rumah saksi Saksi 1 di bagian belakang tersebut sedang direnovasi sehingga kondisinya belum mempunyai daun jendela;
- Bahwa kemudian pada pagi harinya lelaki Lelaki bersama Anak Pelaku dan saksi Saksi 2 menjual salah satu handphone tersebut dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa lelaki Lelaki kemudian memberikan uang kepada saksi Saksi 2 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Anak Pelaku sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisa uang bersama 1 (satu) buah handphone yang lain diambil oleh lelaki Lelaki;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Anak Pelaku sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Anak Pelaku pakai untuk membeli rokok dan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Anak Pelaku bersama lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Saksi 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pelaku tidak mengetahui tentang uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa oleh karena perbuatan Anak Pelaku bersama lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 mengakibatkan saksi Saksi 1 mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku menyesal telah bersama-sama dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Anak Pelaku berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Anak Pelaku telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan pencurian, oleh sebab itu Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan tentang anasir-anasir atau elemen-elemen dari Pasal pencurian;

Menimbang, bahwa anasir yang pertama adalah "mengambil", perbuatan mengambil dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dikatakan "percobaan mencuri";

Menimbang, bahwa anasir selanjutnya adalah "barang" yaitu semua benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa elemen atau anasir yang berikut adalah "barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang", jadi sesuatu barang harus milik orang lain dan yang terakhir adalah anasir "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", artinya bahwa pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 malam hari, lelaki Lelaki mengajak Anak Pelaku dan saksi Saksi 2 untuk mengambil barang orang, lalu Anak Pelaku berboncengan sepeda motor dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2, dan ketika tiba di depan rumah saksi Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Mamuju sekitar pukul 03.30 wita, lelaki Lelaki menyuruh Anak Pelaku yang mengendarai sepeda motor untuk berhenti, lalu lelaki Lelaki menyuruh Anak Pelaku menunggu di jalan untuk mengawasi, kemudian lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 masuk ke dalam sebuah rumah melalui belakang rumah, dimana saat itu Anak Pelaku melihat saksi Saksi 2 menunggu di pintu dapur belakang rumah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



tersebut, sedangkan lelaki Lelaki masuk ke dalam rumah dengan memanjat melalui jendela dapur yang terbuka;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat, lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 keluar menemui Anak Pelaku dengan membawa 2 (dua) buah handphone dari dalam rumah, lalu lelaki Lelaki bersama Anak Pelaku dan saksi Saksi 2 pergi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada pagi harinya, saksi Saksi 1 terbangun, ketika itu saksi Saksi 1 kehilangan 2 (dua) buah handphone masing-masing 1 (satu) buah handphone android merk Vivo Y12 warna burgundy red dan 1 (satu) buah handphone merk android merk Vivo Y20 warna nabula blue yang terletak di atas tempat tidur serta uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terletak di dalam tas yang tergantung di dinding kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Saksi 1 memeriksa rumah terdapat jejak kaki di bawah jendela rumah di bagian belakang serta pintu dapur telah terbuka;

Menimbang, bahwa jendela rumah saksi Saksi 1 di bagian belakang tersebut sedang direnovasi sehingga kondisinya belum mempunyai daun jendela;

Menimbang, bahwa kemudian pada pagi harinya lelaki Lelaki bersama Anak Anak Pelaku dan saksi Saksi 2 menjual salah satu handphone tersebut dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lelaki Lelaki kemudian memberikan uang kepada saksi Saksi 2 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Anak Pelaku sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisa uang bersama 1 (satu) buah handphone yang lain diambil oleh lelaki Lelaki;

Menimbang, bahwa uang yang diberikan kepada Anak Pelaku sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Anak Pelaku pakai untuk membeli rokok dan kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak Pelaku bersama lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Saksi 1;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengetahui tentang uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak Pelaku bersama lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 mengakibatkan saksi Saksi 1 mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Anak Pelaku memenuhi seluruh sub-sub unsur



kedua ini, berdasarkan keterangan para saksi maupun Anak Pelaku sendiri membenarkan bahwa Anak Pelaku terlibat bersama dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 mengambil barang milik saksi Saksi 1 berupa 1 (satu) buah handphone android merk Vivo Y12 warna burgundy red dan 1 (satu) buah handphone merk android merk Vivo Y20 warna nabula blue serta uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Anak Anak Pelaku bersama lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 menjual salah satu handphone dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu lelaki Lelaki kemudian memberikan uang kepada saksi Saksi 2 sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada Anak Pelaku sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang Anak Pelaku pakai untuk membeli rokok dan sebagai kebutuhan sehari-hari, sedangkan sisa uang dan 1 (satu) buah handphone yang lain diambil oleh lelaki Lelaki, sehingga perbuatan Anak Pelaku tersebut bersama dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karena itu perbuatan Anak Pelaku tersebut bersama dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 dilakukan secara tidak sah sebab barang-barang tersebut bukan milik mereka, maka perbuatan Anak Pelaku bersama dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 dipandang sebagai tindakan yang melanggar hak orang lain, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencurian harus dilakukan pada waktu malam yakni waktu diantara matahari terbenam hingga terbit dan dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh yang ada disitu tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, perbuatan Anak Pelaku bersama dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 yang telah mengambil barang-barang milik saksi Saksi 1 dilakukan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 sekitar pukul 03.30 wita di dalam rumah saksi Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Mamuju tanpa izin dari saksi Saksi 1 selaku si pemilik barang-barang tersebut;



Menimbang, bahwa oleh sebab itu dengan merujuk waktu pukul 03.30 wita berarti Anak Pelaku bersama dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 yang berada di tempat kejahatan melakukan perbuatan tersebut pada waktu malam hari, dimana tempat kejahatan tersebut dalam sebuah rumah dan dilakukan oleh Anak Pelaku bersama dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 tanpa izin oleh si pemilik barang, sehingga perbuatan Anak Pelaku bersama dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menyimpulkan bahwa unsur "Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Anak Pelaku bersama dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 ketika tiba di depan rumah saksi Saksi 1, kemudian lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 masuk ke dalam rumah, sedangkan Anak Pelaku menunggu di jalan untuk mengawasi, selanjutnya untuk beberapa saat kemudian, lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 keluar dengan membawa 2 (dua) buah handphone milik saksi Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Anak Pelaku terlibat bersama dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 mengambil barang milik saksi Saksi 1, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif, sehingga jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terhadap keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa Anak Pelaku bersama dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 sebelum mengambil barang, mereka terlebih dahulu datang ke tempat kejahatan dengan mengendarai motor lewat di Dusun Salu Palli Desa Saletto Kabupaten Mamuju kemudian berhenti di depan rumah saksi Saksi 1, selanjutnya lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 kemudian menuju ke rumah tersebut lalu lelaki Lelaki masuk ke dalam rumah dengan cara lelaki Lelaki memanjat jendela di bagian belakang rumah yang terbuka;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terdapat fakta bahwa Anak Pelaku bersama dengan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 datang ke tempat kejahatan dengan mengendarai motor, kemudian masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela di bagian belakang rumah barulah masuk ke dalam rumah, sehingga oleh karena itu tindakan memanjat merupakan bagian dari salah satu unsur ini, maka keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi pula oleh Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Untuk masuk ke tempat kejahatan atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak Pelaku maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Anak Pelaku, sehingga Anak Pelaku dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak Pelaku yang menyatakan bahwa memohon agar Anak Pelaku dikembalikan kepada orang tuanya dengan alasan bahwa Anak Pelaku masih muda dan punya harapan untuk memperbaiki diri, serta tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya, maka Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Anak Pelaku terbukti bersama lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 melakukan kejahatan, sehingga oleh karena itu, terhadap penjatuhan hukuman yang tepat terhadap Anak Pelaku akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan baik terhadap saksi Saksi 1 maupun terhadap Anak Pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim perlu untuk mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali terhadap Anak Pelaku bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut menyimpulkan antara lain Anak Pelaku melakukan tindak pidana pencurian karena ingin membeli kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi antara lain bahwa peran lingkungan keluarga dianggap masih dapat memberikan pengawasan dan pembinaan dengan baik terhadap Anak Pelaku, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan memohon untuk diberikan pidana dengan syarat berupa pengawasan, dimana Pembimbing Kemasyarakatan siap untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan terhadap Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak Pelaku sebagai berikut:
Bahwa dalam pemeriksaan materi pokok perkara terbukti lelaki Lelaki mengajak Anak Pelaku dan Saksi 2 untuk mengambil barang orang lain, dimana ketika tiba di depan rumah saksi Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Mamuju, atas perintah dari lelaki Lelaki, peran Anak Pelaku disuruh menunggu di jalan untuk mengawasi kondisi dan keadaan di sekitar rumah saksi Saksi 1, sedangkan lelaki Lelaki dan saksi Saksi 2 yang masuk ke dalam rumah. Setelah lelaki Lelaki mengambil barang-barang milik saksi Saksi 1, selanjutnya lelaki Lelaki bersama Anak Pelaku dan saksi Saksi 2 menjual salah satu handphone milik saksi Saksi 1 dengan harga sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu lelaki Lelaki memberikan uang kepada Anak Pelaku sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang dipakai oleh Anak Anak Pelaku membeli rokok dan kebutuhan hidup sehari-hari, sementara mengenai uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) milik saksi Saksi 1 yang hilang, Anak Pelaku tidak mengetahuinya, sehingga Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Anak Pelaku terdorong oleh ajakan lelaki Lelaki, bukan ditimbulkan oleh niat yang utuh dari Anak Pelaku untuk mengambil barang milik saksi Saksi 1. Bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali, Anak Pelaku tinggal dengan ibunya karena ayahnya sudah menikah lagi di Kalimantan, dimana kondisi keluarga tergolong kurang harmonis dan kurang mendukung untuk perkembangan seorang anak karena hanya ibunya yang mengawasi Anak Pelaku, kemudian dari aspek pekerjaan dan kondisi ekonomi, ibu dari Anak Pelaku bekerja sebagai ibu rumah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mam



tangga, dimana dari keterangan ibunya, Anak Pelaku merupakan harapan ibunya untuk turut bekerja membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Inilah yang menjadi alasan dari Anak Pelaku ketika sepakat dengan ajakan dari lelaki Lelaki untuk mengambil barang orang lain demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahwa dari rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang menyatakan orang tua siap mengawasi serta peran lingkungan keluarga yang dianggap masih dapat memberikan pengawasan dan pembinaan, serta kesiapan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Anak Anak Pelaku serta dilihat dari usia Anak Pelaku yang masih muda sehingga memiliki harapan untuk memperbaiki diri, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Anak Pelaku adalah pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan ketentuan bahwa selama Anak Pelaku menjalani pidana percobaan, Anak Pelaku tidak boleh melakukan tindak pidana dan Anak Pelaku harus terlibat dalam mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan, pendidikan, dan keagamaan agar Anak Pelaku dibaharui mental dan tingkah lakunya menjadi lebih baik supaya dikemudian hari Anak Pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan mampu menjadi anak yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhkan pidana percobaan, maka Anak Pelaku diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y20 warna nabula blue;
- Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa Saksi 2, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Saksi 2;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Anak Pelaku;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku merugikan saksi Saksi 1;

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku masih muda dan ada harapan untuk memperbaiki diri;
- Anak Pelaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena Anak Pelaku telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir dengan syarat umum: Anak Pelaku tidak boleh melakukan suatu tindak pidana selama menjalani masa percobaan, dan syarat khusus: Anak Pelaku diharuskan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan, pendidikan, dan kegiatan keagamaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Anak Pelaku untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo Y20 warna nabula blue;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Saksi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusriana Yunus, S.H., Penuntut Umum dan Anak Anak Pelaku dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, dan Orangtua Anak Anak Pelaku;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Burhanuddin, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.